

## RINGKASAN

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu dari 3 fungsi DPRD. Fungsi, tugas dan wewenang DPRD secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat peranan Peraturan Daerah yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan dalam sebuah instrument yang disebut dengan Propemperda. Propemperda memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus daerah tersebut, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah yang dibentuk secara lokal, kebijakan dapat lebih relevan dan efektif dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pembahasan Raperda di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2020-2023 masih belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh adanya Raperda yang masih belum dibahas dan belum mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari gubernur. Tidak terbahasnya rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda menjadi Peraturan Daerah berdampak terhadap kosongnya panduan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan teknis bagi OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan aturan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja dan melihat faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat terhadap capaian kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan Fungsi Legislasi penyusunan Peraturan Daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah literasi dan menjadi masukan terhadap DPRD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan purposif sampling. Adapun sumber data penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah mengukur kinerja DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sasaran dalam penelitian ini adalah anggota DPRD dan tim dari Pemerintah Daerah serta pihak terkait yang melakukan pembahas Raperda yang diajukan dalam Propemperda Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2020-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga dalam proses penyusunan Peraturan Daerah kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan kondisi capaian dimana dari 71 Raperda yang diajukan dalam Propemperda hanya 50 (lima puluh) Raperda saja yang telah dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah sementara terdapat 21 (dua puluh satu) Raperda yang belum disahkan akibat dari beberapa permasalahan, yang pertama adalah adanya kesalahan dalam memahami tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Kedua proses penyusunan Naskah Akademik yang baru dianggarkan pada tahun yang sama dengan waktu pembahasan Raperda. Ketiga terjadi ketidak sinkronan agenda penyerahan Raperda untuk dilakukan pembahasan dengan Renja DPRD dan keempat adalah tidak adanya aturan teknis di daerah terkait dengan penyusunan produk hukum daerah serta kurangnya himbauan dan sosialisasi tentang aturan yang baku dalam proses penyusunan Propemperda.

Kata Kunci : DPRD, Kinerja, Peraturan Daerah, Propemperda.

## SUMMARY

The formulation of Regional Regulations is one of the three functions of the Regional People's Representative Council (DPRD). The functions, duties, and authorities of the DPRD are explicitly regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Article 96 paragraph (1) in conjunction with Article 149 paragraph (1). Given the significant role of Regional Regulations in the administration of regional government, their formulation needs to be programmed into an instrument called Propemperda. Propemperda allows regional governments to create regulations that align with the specific needs and characteristics of their regions, thus enabling locally formed regulations to be more relevant and effective in implementing regional development. The discussion of draft regional regulations (Raperda) in Purbalingga Regency during the 2020-2023 period has not been optimal due to some Raperda not being discussed or approved and recommended by the governor. The failure to discuss draft Regional Regulations within Propemperda into finalized regulations results in the absence of legal guidelines that can serve as technical references for Regional Apparatus Organizations (OPD) in performing their duties and functions with clear rules. The objective of this research is to analyze the performance and identify the driving and inhibiting factors affecting the DPRD of Purbalingga Regency in executing its legislative function in drafting Regional Regulations. The benefits of this research include enhancing literacy and providing input to the DPRD of Purbalingga Regency in drafting Regional Regulations.

This study uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using purposive sampling. The source of data for this research is through observation, interviews, and documentation. The focus of this research is to measure the DPRD's performance in drafting Regional Regulations and to identify the driving and inhibiting factors in the execution of this task. The subjects of this research include DPRD members, the local government team, and other relevant parties involved in discussing the Raperda proposed within Propemperda of Purbalingga Regency for the 2020-2023 fiscal years.

The research results indicate that the performance of the DPRD of Purbalingga Regency in the process of drafting Regional Regulations is suboptimal. This is evidenced by the condition of achievement where of the 71 Raperda only 50 (fifty) Raperda have been discussed and ratified into Raperda while there are 21 (twenty-one) Raperda that have not been ratified due to several problems, the first is an error in understanding the stages of the formation of Regional Regulations. Second, the process of preparing the Academic Manuscript was only budgeted in the same year as the time of the discussion of the Raperda. Third, there is a missynchronization of the agenda for the submission of the Raperda to be discussed with the Renja DPRD and the fourth is the absence of technical rules in the regions related to the preparation of regional legal products and the lack of appeals and socialization about standard rules in the process of drafting the Propemperda.

Keywords: DPRD, Performance, Regional Regulations, Propemperda.